



BUPATI SLEMAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 45 TAHUN 2013

TENTANG

IZIN PENELITIAN, IZIN KULIAH KERJA NYATA, DAN
IZIN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas, kelancaran, tertib administrasi, dan pengendalian pelaksanaan penelitian, kuliah kerja nyata, dan praktik kerja lapangan di wilayah Kabupaten Sleman perlu pedoman penerbitan izin penelitian, izin kuliah kerja nyata, dan izin praktik kerja lapangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Penelitian, Izin Kuliah Kerja Nyata, dan Izin Praktik Kerja Lapangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN PENELITIAN, IZIN KULIAH KERJA NYATA, DAN IZIN PRAKTIK KERJA LAPANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
3. Bupati adalah Bupati Sleman.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman.
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman.

6. Kantor Kesatuan Bangsa yang selanjutnya disebut Kantor adalah Kantor Kesatuan Bangsa Kabupaten Sleman.
7. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa yang selanjutnya disebut Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kabupaten Sleman.
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah yang menjadi lokasi pelaksanaan penelitian, kuliah kerja nyata, dan praktik kerja nyata.
9. Rekomendasi penelitian adalah keterangan, catatan, atau persetujuan terhadap usulan penelitian.
10. Izin adalah izin untuk dapat melaksanakan penelitian, kuliah kerja nyata, dan praktik kerja lapangan.
11. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
12. Peneliti adalah Warga Negara Indonesia baik sebagai individu, lembaga pendidikan/perguruan tinggi, badan usaha, aparatur pemerintahan, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga nirlaba yang melakukan penelitian.
13. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, tugas, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
14. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
15. Lembaga nirlaba adalah lembaga non pemerintah meliputi lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, lembaga penelitian/pengkajian, badan eksekutif mahasiswa, dan pondok pesantren, termasuk lembaga swadaya masyarakat lainnya.

16. Kuliah Kerja Nyata atau kegiatan dengan penyebutan lain yang sejenis selanjutnya disebut KKN adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa sebagai wahana pembelajaran dan sosialisasi serta pengabdian ilmu yang didapat di bangku kuliah yang dilakukan baik ditengah masyarakat, wilayah daerah, instansi pemerintah dan/atau instansi non pemerintah, termasuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
17. Praktik Kerja Lapangan atau Praktik Pengenalan Lapangan atau Praktik Kerja Industri atau kegiatan dengan penyebutan lain yang sejenis yang selanjutnya disebut PKL adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa atau siswa sekolah sebagai wahana praktik dari ilmu yang dipelajari di bangku kuliah atau sekolah yang dilakukan di lingkungan pemerintah daerah.

BAB II

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi, perguruan tinggi, atau lembaga nirlaba yang melakukan kegiatan penelitian, KKN, atau PKL di wilayah Daerah wajib memiliki izin dari Kepala Badan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. izin penelitian bagi orang pribadi, perguruan tinggi, atau lembaga nirlaba yang melakukan kegiatan penelitian;
 - b. izin KKN bagi perguruan tinggi atau lembaga nirlaba yang melakukan kegiatan KKN;
 - c. izin PKL bagi perguruan tinggi atau lembaga nirlaba yang melakukan kegiatan PKL.

Pasal 3

Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tidak dikenakan biaya.

Pasal 4

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tidak dapat dipindahtangankan.

BAB III

REKOMENDASI PENELITIAN DAN IZIN PENELITIAN

Bagian Kesatu

Rekomendasi Penelitian

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan penelitian wajib mendapatkan rekomendasi penelitian sebagai syarat permohonan izin penelitian.
- (2) Rekomendasi penelitian diterbitkan oleh Kepala Kantor.

Pasal 6

Rekomendasi penelitian diberikan dengan tujuan:

- a. sebagai bahan pertimbangan pemberian izin penelitian;
- b. sebagai acuan bagi peneliti dalam memperoleh izin penelitian; dan
- c. tertib administrasi pelaksanaan penelitian di Daerah.

Pasal 7

Orang atau badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mengajukan surat permohonan penerbitan rekomendasi penelitian kepada Kepala Kantor dengan surat permohonan yang ditandatangani juga oleh:

- a. kepala desa tempat domisili peneliti bagi penelitian kemasyarakatan untuk peneliti individu yang tidak berasal dari perguruan tinggi dan/atau lembaga nirlaba;
- b. pimpinan yang membidangi penelitian dari perguruan tinggi dan/atau lembaga nirlaba yang bersangkutan, untuk peneliti yang berasal dari perguruan tinggi dan/atau lembaga nirlaba;
- c. pimpinan yang membidangi penelitian dari badan usaha yang bersangkutan, untuk peneliti badan usaha;

- d. pimpinan yang membidangi penelitian dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang bersangkutan bertugas, untuk peneliti aparatur pemerintahan;
- e. pimpinan yang membidangi penelitian dari organisasi kemasyarakatan, untuk peneliti organisasi kemasyarakatan; atau
- f. pimpinan yang membidangi penelitian dari organisasi nirlaba lainnya, untuk peneliti organisasi nirlaba lainnya.

Pasal 8

- (1) Surat permohonan penerbitan rekomendasi penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilampiri dengan persyaratan:
 - a. proposal penelitian yang berisi:
 - 1. latar belakang;
 - 2. maksud dan tujuan;
 - 3. ruang lingkup;
 - 4. jangka waktu penelitian,
 - 5. nama peneliti,
 - 6. sasaran/target penelitian;
 - 7. metode penelitian;
 - 8. lokasi penelitian; dan
 - 9. hasil yang diharapkan dari penelitian;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk peneliti/penanggung jawab/ketua/koordinator peneliti yang masih berlaku;
 - c. fotokopi akta pendirian bagi peneliti dari badan usaha, organisasi kemasyarakatan atau lembaga nirlaba lainnya.
- (2) Pengajuan permohonan penerbitan rekomendasi penelitian paling lama 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan penelitian.

Pasal 9

- (1) Kantor melakukan verifikasi permohonan penerbitan rekomendasi penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 beserta persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

- (2) Hasil verifikasi berupa:
- a. penerbitan rekomendasi penelitian, apabila peneliti memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8; atau
 - b. penolakan penerbitan rekomendasi penelitian, apabila peneliti tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.

Pasal 10

Penerbitan hasil verifikasi paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah surat permohonan penerbitan rekomendasi penelitian diterima dengan lengkap dan benar.

Pasal 11

- (1) Rekomendasi penelitian berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Rekomendasi penelitian dapat diperpanjang selama 6 (enam) bulan atas permohonan tertulis dari pemilik rekomendasi.
- (3) Pengajuan perpanjangan rekomendasi penelitian paling lama 14 (empat belas) hari sebelum masa rekomendasi penelitian berakhir dengan dilampiri laporan hasil kegiatan penelitian yang sudah dilaksanakan sebelumnya.

Bagian Kedua

Izin Penelitian

Pasal 12

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan penelitian mengajukan permohonan secara tertulis dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (2) Permohonan izin penelitian dilampiri dengan persyaratan berupa rekomendasi penelitian.

Pasal 13

Dasar pertimbangan pemberian izin penelitian adalah rekomendasi penelitian.

Pasal 14

Izin penelitian diterbitkan oleh Kepala Badan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan izin penelitian diterima secara lengkap dan benar.

Pasal 15

- (1) Izin penelitian berlaku selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Izin penelitian dapat diperpanjang selama 3 (tiga) bulan atas permohonan tertulis dari pemilik izin.
- (3) Pengajuan perpanjangan izin penelitian paling lama 7 (tujuh) hari sebelum masa izin penelitian berakhir dengan dilampiri laporan hasil kegiatan penelitian yang sudah dilaksanakan sebelumnya.

Pasal 16

- (1) Setiap pemilik izin penelitian wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan penelitiannya paling lama 6 (enam) bulan sejak berakhirnya izin.
- (2) Laporan pelaksanaan penelitian diserahkan kepada Kepala Badan.

BAB IV

IZIN KKN

Bagian Kesatu

Persetujuan Lokasi

Pasal 17

- (1) Perguruan tinggi dan lembaga nirlaba sebelum mengajukan permohonan izin KKN wajib melakukan konsultasi kepada Badan dalam rangka sinkronisasi program, sasaran, dan lokasi pelaksanaan KKN.

- (2) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pelaksanaan observasi lapangan guna memperoleh:
- a. persetujuan lokasi dari kepala desa apabila pelaksanaan KKN di lingkungan Daerah; atau
 - b. persetujuan lokasi dari Kepala OPD apabila pelaksanaan KKN di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Surat persetujuan lokasi KKN dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diketahui oleh Camat setempat.

Bagian Kedua

Izin KKN

Pasal 18

- (1) Setiap perguruan tinggi dan lembaga nirlaba yang akan melaksanakan KKN mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (2) Permohonan izin KKN dilampiri dengan persyaratan berupa:
- a. pengantar dari unit pengelola KKN perguruan tinggi dan/atau lembaga nirlaba;
 - b. persetujuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2);
 - c. proposal kegiatan KKN yang berisi keterangan paling sedikit:
 1. calon lokasi KKN yang akan ditempati meliputi nama Padukuhan, Desa, dan Kecamatan;
 2. data peserta KKN sesuai dengan cakupan lokasinya;
 3. jadwal pelaksanaan KKN;
 4. pola atau jenis KKN yang dilaksanakan;
 5. program dan kegiatan KKN;
 6. data penanggung jawab dan/atau dosen pembimbing lapangan;
 - d. surat pernyataan sanggup menyerahkan hasil pelaksanaan KKN.

Pasal 19

Kepala Badan dalam memberikan izin KKN mendasarkan pada:

- a. kesesuaian program KKN dengan program pembangunan daerah;
- b. kesesuaian program KKN dengan lokasi KKN;
- c. lokasi KKN yang tidak tumpang tindih;
- d. kondisi ketertiban masyarakat di wilayah daerah; dan
- e. persetujuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).

Pasal 20

- (1) Badan melakukan verifikasi permohonan izin KKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Verifikasi permohonan penerbitan izin KKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah terkait.
- (3) Keputusan atas permohonan izin KKN diberikan oleh Kepala Badan paling lama 6 (enam) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (4) Keputusan atas permohonan izin KKN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. pemberian izin KKN; atau
 - b. penolakan pemberian izin KKN.

Pasal 21

Izin KKN berlaku selama 4 (empat) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 22

Setiap pemilik izin KKN wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan paling lama 1 (satu) bulan sejak berakhirnya izin.

Pasal 23

- (1) Laporan pelaksanaan KKN disampaikan kepada Kepala Badan dalam bentuk buku, yang memuat paling sedikit:
 - a. latar belakang;
 - b. permasalahan,
 - c. lokasi KKN;
 - d. maksud dan tujuan,;
 - e. pelaksanaan program dan kegiatan KKN;
 - f. laporan penggunaan bantuan KKN bagi mahasiswa yang menerima bantuan; dan
 - g. kesimpulan dan saran.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan sebanyak 1 (satu) eksemplar.

BAB V

IZIN PKL

Bagian Kesatu

Rekomendasi Lokasi

Pasal 24

- (1) Perguruan tinggi dan lembaga nirlaba sebelum mengajukan permohonan izin PKL wajib melakukan konsultasi kepada OPD tempat pelaksanaan PKL dalam rangka sinkronisasi program, sasaran, dan lokasi pelaksanaan PKL.
- (2) Kepala OPD berdasarkan hasil konsultasi menerbitkan rekomendasi lokasi PKL.

Bagian Kedua

Izin PKL

Pasal 25

- (1) Setiap perguruan tinggi dan lembaga nirlaba yang akan melaksanakan PKL mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan dengan mengisi formulir yang telah disediakan.

- (2) Permohonan izin PKL dilampiri dengan persyaratan berupa:
- a. surat permohonan penerbitan izin PKL;
 - b. rekomendasi lokasi PKL dari Kepala OPD lokasi PKL;
 - c. proposal kegiatan PKL yang berisi keterangan:
 1. maksud dan tujuan PKL;
 2. daftar nama dan jumlah peserta PKL, disertai dengan data bidang keilmuan calon peserta;
 3. jadwal pelaksanaan PKL;
 4. metode PKL;
 5. penanggung jawab PKL; dan
 - d. surat pernyataan sanggup menyerahkan hasil pelaksanaan PKL.

Pasal 26

Kepala Badan dalam memberikan izin PKL mendasarkan pada:

- a. kesesuaian antara ilmu yang dipelajari dengan tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah tempat dilaksanakannya PKL; dan
- b. intensitas volume pekerjaan organisasi perangkat daerah.

Pasal 27

- (1) Kepala Badan melakukan verifikasi surat permohonan penerbitan izin PKL beserta persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Keputusan atas permohonan izin PKL diberikan oleh Kepala Badan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (3) Keputusan atas permohonan izin PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. pemberian izin PKL; atau
 - b. penolakan pemberian izin PKL.

Pasal 28

- (1) Laporan pelaksanaan PKL disampaikan kepada Kepala Badan melalui Kepala OPD lokasi PKL.

- (2) Laporan pelaksanaan PKL dibuat dalam bentuk buku yang memuat paling sedikit:
- a. latar belakang;
 - b. permasalahan;
 - c. lokasi PKL;
 - d. maksud dan tujuan;
 - e. pelaksanaan PKL;
 - f. kesimpulan dan saran.

Pasal 29

- (1) Izin PKL berlaku selama 4 (empat) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Izin PKL dapat diperpanjang selama 4 (empat) bulan atas permohonan tertulis dari pemilik izin.
- (3) Pengajuan perpanjangan izin PKL paling lama 7 (tujuh) hari sebelum masa izin penelitian berakhir dengan dilampiri laporan hasil kegiatan PKL yang sudah dilaksanakan sebelumnya.

BAB VI

PENDELEGASIAN PEMBERIAN IZIN

Pasal 30

Kepala Badan dapat mendelegasikan penandatanganan izin penelitian, izin KKN, dan izin PKL kepada pejabat yang ditunjuk sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB VII

HAK, KEWAJIBAN, LARANGAN, DAN SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu

Hak, Kewajiban, dan Larangan

Pasal 31

Setiap pemilik izin berhak melaksanakan penelitian, KKN, atau PKL sesuai dengan izin yang diberikan.

Pasal 32

Setiap pemilik izin penelitian, izin KKN, dan izin PKL berkewajiban:

- a. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada:
 - 1) Kepala Desa dan Camat bagi pemilik izin penelitian dan izin KKN;
 - 2) Kepala OPD lokasi penelitian, KKN atau PKL bagi pemilik izin penelitian, izin KKN dan izin PKL;
- b. menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan yang berlaku;
- c. melaksanakan ketentuan dalam rekomendasi dan/atau izin yang diberikan;
- d. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan.

Pasal 33

Setiap pemilik rekomendasi dan pemilik izin dilarang menyalahgunakan rekomendasi atau izin yang diberikan untuk kepentingan diluar yang direkomendasikan atau diizinkan.

Bagian Kedua

Sanksi Administrasi

Pasal 34

Setiap pemilik rekomendasi atau pemilik izin diberikan sanksi administrasi apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33.

Pasal 35

- (1) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berupa peringatan tertulis diberikan paling banyak 2 (dua) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 3 (tiga) hari.

- (2) Rekomendasi dan izin yang diberikan dicabut apabila pemilik izin atau pemilik rekomendasi tidak melakukan perbaikan sesuai peringatan yang diberikan.
- (3) Rekomendasi dan izin yang diberikan dapat dicabut tanpa melalui peringatan tertulis apabila kegiatan yang dilakukan melanggar kepentingan dan keselamatan umum.
- (4) Pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Badan.

BAB VIII

PELAKSANAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan atas pemberian rekomendasi penelitian dilakukan oleh Kantor.
- (2) Pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan atas pemberian izin penelitian, izin KKN, dan izin PKL dilakukan oleh Badan.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas pemberian izin dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan dengan OPD terkait secara fungsional.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, rekomendasi atau izin yang telah dikeluarkan sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu rekomendasi atau izin.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sleman Nomor 55/Kep.KDH/A/2003 tentang Izin Kuliah Kerja Nyata, Praktik Kerja Lapangan, dan Penelitian (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2003 Nomor 27 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 22 November 2013
BUPATI SLEMAN,

(cap/ttd)

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 22 November 2013
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

(cap/ttd)

SUNARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2013 NOMOR 19 SERI D